

## KEPUTUSAN WALIKOTA

2023

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0032, THN 2023, 10 HLM.

PENETAPAN PENGGUNAAN RUANG UNIT KERJA / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PADA GEDUNG BLOK A, BLOK B1, BLOK B2 DAN BLOK D KOMPLEKS KANTOR WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR .

- ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Tahun 2020, penggunaan beberapa ruang kerja Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah di Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu pengaturan kembali Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, penggunaan Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 312 Tahun 2021 perlu diadakan penyesuaian, arena adanya penambahan dan pengurangan Unit Kerja Unit Kerja Perangkat Daerah baru.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014.
  - Dalam Menetapkan Penggunaan Ruang Unit Kerja / Unit Kerja Perangkat Daerah Pada Gedung Blok A, Blok B1, Blok B2 dan Blok D sebagaimana tercantum dalam lampiran I,II,III dan IV keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Mei 2023.
- Lampiran : 10 Halaman.